



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36  
TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru yang efektif, efisien dan transparan perlu disusun suatu sistem yang komprehensif;  
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan pencabutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36  
TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 50